



PENETAPAN

Nomor 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. ##, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 April 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Email: #####. **Pemohon I;**
2. #####, NIK. #####, tempat tanggal lahir Bandung, 06/07/1977, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####. Mewakili diri sendiri dan anak yang bernama: #####, NIK. #####, tempat tanggal lahir Bandung, 06/12/2006, umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####. **Pemohon II;**
3. #####, NIK. #####, tempat tanggal lahir Bandung, 07/08/1978, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####. **Pemohon III;**
4. #####, NIK. #####, tempat tanggal lahir Bandung, 05/03/1967, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####. **Pemohon IV;**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. #####NIK. #####, tempat tanggal lahir Bandung, 01/05/1968, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####. **Pemohon V;**

6. #####, NIK. #####, tempat tanggal lahir Bandung, 16/08/1971, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####. **Pemohon VI;**

7. #####, NIK. #####, tempat tanggal lahir Bandung, 27/09/1974, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Email: #####. **Pemohon VII.**

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada: *Ilham Nurwahid, S.Sy., dan Idham Musaddad, S.H.* Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum In Lawyer & Partners, yang berkantor di Jalan Sersan Bajuri Nomor 70B, RT007, RW004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, menggunakan domisili elektronik dengan Alamat Email: wahidnu9@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung, Nomor 79/K/2025, tanggal 07 Januari 2025, sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil-dalil

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1 Bahwa #####telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: #####yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 25 Juli 2024, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam.

2 Bahwa #####menikah dengan Suwarna secara agama pada tanggal 18 September 2005 sesuai syariat Islam, namun tidak tercatat. Bahwa keduanya telah bercerai secara agama pada bulan September 2014 di Pusdai dengan saksi #####, #####dan #####. Dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

2.1 #####(P), lahir di Bandung, 06 Desember 2006.

3 Bahwa dengan meninggalnya Almh. #####maka ahli warisnya adalah:

3.1 ##### (anak kandung perempuan).

4 Bahwa anak Pewaris selama ini tinggal bersama saudara almarhum sekeluarga dengan alamat yang sama dan perhatian yang cukup baik, karena baru berusia 18 tahun dan belum cakap secara hukum. Maka saudara kandung dari pewaris menjadi perwakilan dari anak pewaris.

5 Bahwa Almh. #####merupakan anak dari hasil pernikahan #####dan #####yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1964 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: #####yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. #####, Kota Bandung. Keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun Nikah sesuai syariat Islam. Bahwa dalam pernikahan #####dan #####dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:

5.1 #####(P), lahir di Bandung, 14 Februari 1965;

5.2 #####(L), lahir di Bandung, 05 Maret 1967;

5.3 #####(L), lahir di Bandung, 01 Mei 1968;

5.4 #####(P), lahir di Bandung, 16 Agustus 1971;

5.5 #####(P), lahir di Bandung, 02 Januari 1973;

5.6 ##### (L), lahir di Bandung, 27 September 1974;

5.7 #####(P), lahir di Bandung, 14 Maret 1976;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8 #####(P), lahir di Bandung, 06 Juli 1977;

5.9 #####(P), lahir di Bandung, 07 Agustus 1978.

6 Bahwa kedua orang tua Almh. #####telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ayahnya yang bernama #####telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2019, dan ibunya yang bernama #####telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019. Keduanya meninggal dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan islam.

7 Bahwa #####binti #####telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Oktober 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: #####yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 16 November 2022, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam. Bahwa semasa hidupnya #####binti #####tidak pernah menikah dan juga tidak mengangkat anak.

8 Bahwa dengan meninggalnya Almh. #####maka ahli warisnya adalah:

8.1 ##### (anak kandung perempuan);

8.2 ##### (saudara kandung laki-laki);

8.3 #####bin #####(saudara kandung laki-laki);

8.4 ##### (saudara kandung perempuan);

8.5 ##### (saudara kandung laki-laki);

8.6 ##### (saudara kandung perempuan);

8.7 ##### (saudara kandung perempuan);

8.8 ##### (saudara kandung perempuan).

9 Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya waris sesuai syariat Islam.

10 Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almh. #####juga meninggalkan harta warisan.

11 Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna Pengurusan Harta Warisan peninggalan Almh. #####seperti salah satunya adalah untuk keperluan mengurus asuransi, BPJS dan kepentingan formil lainnya atas nama Almh. #####binti #####.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan #####telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli waris dari Almh. #####adalah:
 - 3.1 ##### (anak kandung perempuan);
 - 3.2 ##### (saudara kandung laki-laki);
 - 3.3 #####bin #####(saudara kandung laki-laki);
 - 3.4 ##### (saudara kandung perempuan);
 - 3.5 ##### (saudara kandung laki-laki);
 - 3.6 ##### (saudara kandung perempuan);
 - 3.7 ##### (saudara kandung perempuan);
 - 3.8 ##### (saudara kandung perempuan).
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., dan Idham Musaddad, S.H, Advokat, yang berkantor di Jl.Sersan Bajuri No.70B RT.07 RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 29 November 2023, atas nama #####, P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 11 Oktober 2012, atas nama #####, P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 31 Januari 2023, atas nama #####, P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 29 September 2017, atas nama #####, P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 01 Februari 2023, atas nama #####, P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 28 September 2020, atas nama #####, P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 01 Februari 2023, atas nama #####, P-3;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor #####, tanggal 16 Januari 2024, atas nama #####, P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor #####, tanggal 25 Juli 2024, atas nama #####(Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024, P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor #####, tanggal 17 November 2022, atas nama #####(Ayah Kandung Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2019, P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor #####, tanggal 17 November 2022, atas nama #####(Ibu kandung Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019, P-11;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor #####, tanggal 16 November 2022, atas nama #####(Adik kandung Pewaris), yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020, P-12;
13. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor #####, atas nama #####dengan #####binti Sahri, P-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor #####, tanggal 14 Desember 2022, atas nama Kepala Keluarga #####, yang menerangkan bahwa #####adalah anak kandung dari pasangan suami istri #####dengan Suwarna, P-14;
15. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor #####, tanggal 18 September 2023, atas nama Kepala Keluarga #####, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung dari pasangan suami istri M. Sani dengan #####, P-15;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor #####, tanggal 13 Agustus 2024, atas nama #####, yang lahir pada tanggal 01 Mei 1968, dari pasangan suami istri #####dengan #####, P-16;
17. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor #####, tanggal 16 Januari 2023, atas nama Kepala Keluarga #####, yang menerangkan bahwa #####adalah anak kandung dari pasangan suami istri #####dengan #####, P-17;
18. Fotocopy Akte Kelahiran, Nomor #####, tanggal 03 Oktober 1974, atas nama #####, yang lahir pada tanggal 27 September 1974, dari pasangan suami istri #####dengan #####, P-18;
19. Fotocopy Akte Kelahiran, Nomor #####, tanggal 26 April 1976, atas nama #####, yang lahir pada tanggal 14 April 1976, dari pasangan suami istri #####dengan #####, P-19;
20. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor #####, tanggal 18 Juli 1977, atas nama #####, yang lahir pada tanggal 06 Juli 1977, dari pasangan suami istri #####dengan #####, P-20;
21. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor #####, tanggal 15 Agustus 1978, atas nama #####, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 1978, dari pasangan suami istri #####dengan #####, P-21;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. #####, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. #####, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.21 serta saksi-saksi yaitu: ##### dan #####;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti serta sesuai ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, serta berpedoman kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut permohonan (Volunteir), maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan #####telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari (Almarhumah) #####adalah:
 - 3.1. ##### (anak kandung perempuan);
 - 3.2. ##### (saudara kandung laki-laki);
 - 3.3. #####bin #####(saudara kandung laki-laki);
 - 3.4. ##### (saudara kandung perempuan);
 - 3.5. ##### (saudara kandung laki-laki);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. ##### (saudara kandung perempuan);
 - 3.7. ##### (saudara kandung perempuan);
 - 3.8. ##### (saudara kandung perempuan).
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rojab 1446 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Relaaas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1237/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)